

BAB III

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DAN PENGARUHNYA

A. Deskripsi Umum ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) adalah kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

ACFTA telah menjadi bagian penting dari perdagangan di kawasan Asia dan juga telah menjadi faktor penentu bagi perekonomian pada kawasan Asia Tenggara. ACFTA dapat membuka peluang bagi negara-negara yang telah siap mengaplikasikan kebijakan tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mendapat keuntungan dari pengaplikasian kesepakatan tersebut, dan bagi negara yang belum siap kesepakatan ini merupakan tantangan baru dalam menghadapi rezim perdagangan bebas regional yang saat ini sedang memasuki hampir disemua bidang perdagangan

Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi. Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan.

A.1 ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak dalam rangka meningkatkan

Pada tahun 2001, dalam pertemuan antara China dengan ASEAN di Bandar Sri Begawan-Brunei Darussalam, China menawarkan sebuah proposal ASEAN-China Free Trade Area untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Satu tahun berikutnya, pada tahun 2002, pemimpin ASEAN dan China menandatangani kerangka perjanjian *Comprehensive Economic Cooperation* (CEC), yang didalamnya terdapat pula diskusi mengenai *Free Trade Area* (FTA). Proposal yang ditawarkan oleh China dipandang menarik karena China dan ASEAN sama-sama melihat adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dengan perjanjian tersebut. Inisiatif untuk bekerjasama dalam pengembangan ekonomi datang dari China. ACFTA dirancang oleh para kepala pemerintahan ASEAN dan China pada pertemuan puncak ASEAN dan Republik Rakyat China 6 November 2001 lalu. Inisiatif tersebut selanjutnya dikukuhkan menjadi "Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota ASEAN dan RRC" yang ditandatangani di Pnom Penh, Kamboja tanggal 4 November 2004. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2003 protokol perubahan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN-RRC.²⁸

Kerangka persetujuan CEC berisi tiga elemen, yaitu: liberalisasi, fasilitas dan kerjasama ekonomi. Elemen liberalisasi meliputi barang perdagangan, servis atau jasa dan investasi. Dalam liberalisasi, persetujuan juga menyediakan ketentuan untuk

²⁸ Dewitari, Sai'o.R., R. A., Erika, Andriyanto .T. 2009. "ASEAN-China free trade area (ACFTA) agreement as an international regime: the impact analysis of ASEAN". Department of international relations faculty of political and social science university of Indonesia. hal 9

pemeliharaan dan fleksibilitas dalam Early Harvest Program yang mencakup binatang yang masih hidup, daging, ikan, produk-produk binatang lainnya, pohon, sayuran dan buah-buahan. Produk-produk yang termasuk dalam program ini dibagi menjadi tiga kategori dan akan dikenakan pengurangan tarif serta penghapusan tarif. Tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun.²⁹ Beberapa kalangan menerima pemberlakuan ACFTA sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. Bagi kalangan pendukung, ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, walaupun tidak dapat mengelakkan pajak impor namun Indonesia berpotensi memperoleh pemasukan tambahan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk-produk impor yang diperdagangkan. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya obyek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen.³⁰ Bila kalangan pendukung memandang ACFTA sebagai kesempatan, kalangan yang menolak memandang ACFTA sebagai ancaman dengan berbagai alasan. ACFTA di antaranya, berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam

²⁹ Dewitari, Sai'o.R., R. A., Erika, Andriyanto .T. 2009. "ASEAN-China free trade area (ACFTA) agreement as an international regime: the impact analysis of ASEAN". Department of international relations faculty of political and social science university of Indonesia, hal 10

³⁰ "ACFTA, Kesempatan atau Ancaman?" *Harian Kompas*, 20 Januari 2010 oleh Nana Iriyana

negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk China yang memiliki harga lebih murah. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).³¹

Tekanan dari pengusaha industri agar pelaksanaan ACFTA ditunda menandakan besarnya pengaruh negatif terhadap industri di Indonesia. Sementara itu pemerintah tetap menjalankan kesepakatan dengan tetap mengkaji dan mengevaluasi berbagai hal agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia, antara lain terkait dengan membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana, menekan ekonomi biaya tinggi, termasuk biaya transportasi, dan sektor makro lainnya. Penting untuk digaris bawahi, sekalipun pemerintah menunda pelaksanaan ACFTA untuk waktu tertentu bagi produk-produk tertentu, pada akhirnya perlindungan tersebut juga harus dihilangkan sesuai kesepakatan. Jika pemerintah melanggar kesepakatan dan terlalu melindungi industri dalam negeri, konsumen dirugikan karena harus membayar produk dengan harga lebih mahal, perekonomian dikhawatirkan menjadi tak berkembang karena industri dalam negeri tidak efisien dan pemerintah dibebani subsidi yang terlalu besar. Produk dalam negeri yang bersaing ketat di pasar adalah industri kerajinan seperti furniture, industri hasil hutan yang selama ini menjadi unggulan Indonesia dalam pasar

³¹ ACFTA-PASAR BEBAS 2010: "BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA" oleh Chandra Purna
Jerman melalui <http://www.glohalmuslim.web.id/2010/01/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri.html>

domestik maupun mancanegara serta sektor industri lainnya juga tak luput bersaing di era perdagangan bebas ini.³²

A.2 Isu Kerjasama Perdagangan Bebas pada Regional ASEAN

Kerjasama Regional pada kawasan Asia Tenggara resmi sebagai organisasi regional yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations / ASEAN*) yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Dimana pada awal mula kerjasama perekonomian difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah bagi negara-negara anggota maupun pihak swasta dikawasan ASEAN.³³

Dimana pada tahun 1980'an dan 1990'an, ketika negara-negara diberbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomiannya guna menciptakan

³² "ACFTA, Kesempatan atau Ancaman?", *Harian Kompas*, 20 Januari 2010 oleh Nana Jiwayana

³³ ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia Cina. Melalui

<http://inspirasitahleid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-cina/>

integrasi ekonomi kawasan. Blok kerjasama perdagangan antar negara ASEAN dan Cina timbul dengan dilatarbelakangi oleh pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi yang mulai bergerak dari Eropa dan Asia paska krisis yang terjadi pada tahun 2008. Hal ini terlihat dari performa perekonomian negara China yang menunjukkan peningkatan yang sangat mengesankan, dimana dapat dilihat dari indikator besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut yang selalu berada pada level 10% pertahun, seiring surplusnya neraca perdagangan dan juga besarnya angka perdagangan dan besar cadangan devisa yang dimiliki.

Perekonomian China memiliki daya tarik tersendiri disebabkan oleh dua faktor penting diantaranya: besarnya sumber daya alam negara tersebut dan jumlah penduduk yang melimpah. Maka tidak menutup kemungkinan Cina mampu mengambil alih hegemoni perekonomian dunia dari tangan Amerika Serikat. Melihat hal tersebutlah maka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura pada tahun 1992 para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN dengan Cina.

A.3 Latar Belakang Usulan Cina Terhadap Terbentuknya ASEAN-China Free Trade Area

Era Globalisasi telah menyebabkan berbagai perubahan fundamental dalam tatanan perekonomian baik dalam sektor keuangan maupun perdagangan. Terlebih dalam sektor perdagangan, globalisasi telah membuka peluang bagi terintegrasinya pasar

bebas. Dalam hal ini, globalisasi telah membuka peluang dan persaingan yang tidak terbatas bagi setiap negara untuk bersaing dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui keterlibatannya dalam kerjasama perdagangan dan investasi antarnegara maupun organisasi. Begitu juga yang terjadi antara ASEAN dan Cina yang telah membuat perjanjian perdagangan dan ekonomi yang dikenal ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*).

Motivasi China menawarkan perjanjian ACFTA secara politis yaitu China ingin membangun persahabatan dengan tetangganya di Asia Tenggara dalam waktu yang cukup lama demi membangun kepercayaan ASEAN terkait dalam keterlibatan China pada *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan mempermudah akses China masuk kedalam Traktat Persahabatan ASEAN. Kepentingan Nasional China lainnya yaitu menghilangkan kekhawatiran bagi perekonomiannya sendiri terutama dengan adanya kesepakatan kerjasama yang sebelumnya yaitu AFTA yang menyediakan akses istimewa untuk berkembangnya pasar domestik negara-negara anggota dikawasan ASEAN yang dianggap dapat mengancam perekonomian China. Ketertarikan lainnya bagi China pada ASEAN yaitu disebabkan karena ASEAN memiliki sumber daya alam khususnya minyak yang cukup besar dan ASEAN sebagai pangsa pasar yang cukup besar dengan 560 juta penduduk.³⁴ Kedekatan hubungan ekonomi antara ASEAN dan China telah membangun kekuatan geopolitik di Asia Tenggara sehingga

³⁴ *Hubungan ASEAN-CHINA*. Melalui <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/hubungan-asean-%E2%80%93-CINA/> Diakses 22 februari 2013

mempengaruhi Jepang dan Amerika Serikat. Kemajuan ekonomi yang sangat cepat telah membuat Amerika Serikat, Korea Selatan dan India untuk mengajukan perjanjian kerjasama ekonomi terhadap ASEAN.

Usulan yang ditawarkan oleh China sangat menarik perhatian bagi negara-negara anggota ASEAN, namun dalam hal ini juga perlu dilihat pentingnya inisiatif yang diusulkan oleh China dalam mengembangkan kerjasama ekonomi dengan China. Dengan melihat keberhasilan China menjadi bagian sangat penting untuk diperhitungkan dalam proses negosiasi berbagai perjanjian perdagangan. Hal ini tentu saja ASEAN harus dapat mengkaji lebih jauh lagi tawaran yang diberikan oleh China agar posisi negara-negara ASEAN tidak dirugikan dalam perjanjian perdagangan yang akan diterapkan nantinya.

Kerangka perjanjian ACFTA memiliki langkah awal untuk meliberalisasi perdagangan antara China dan negara-negara ASEAN, serta untuk melakukan negosiasi lebih lanjut. Dalam kerangka tersebut juga, sebelas negara yang telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dan meliberalisasikan secara progresif dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan fasilitatif. Hal ini menunjukkan bahwa ACFTA yang akan mencakup perdagangan barang dan jasa, serta fasilitasi pada perdagangan dan investasi. Secara spesifik negara-negara yang telah bergabung dalam ACFTA telah

melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi diantara mereka dengan mengikuti peraturan sebagai berikut:³⁵

- a) Penghapusan secara progresif tarif dan non tarif secara substansial bagi seluruh hambatan dalam perdagangan barang.
- b) Meliberalisasikan secara progresif perdagangan jasa dengan cakupan sektor substansial.
- c) Mendirikan rezim investasi yang terbuka dan kompetitif yang mampu mendorong dan memfasilitasi investasi dalam ASEAN-China FTA.
- d) Memberi pemberlakuan secara khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara anggota baru ASEAN.
- e) Memberikan fleksibilitas bagi negara-negara anggota yang bergabung dalam ACFTA untuk menangani sektor yang sensitif pada perdagangan barang, jasa, dan sektor investasi dengan fleksibilitas yang akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan.
- f) Memberikan langkah-langkah yang efektif dalam perdagangan dan investasi, tetapi tidak terbatas pada penyederhanaan prosedur kepabeanan dan persamaan peraturan.
- g) Perluasan kerjasama ekonomi di daerah-daerah yang mungkin disetujui bersama antara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan

perdagangan dan investasi antara semua pihak dan menyusun rencana aksi dan program dalam rangka melaksanakan sektor kerjasama yang disepakati.

- h) Pembentukann mekanisme yang tepat dengan tujuan pelaksanaan yang efektif dari perjanjian ini.

B. Pengaruh Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA (ACFTA) Bagi Indonesia

Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean dan China mulai berlaku tanggal 1 Janauri 2010. Perjanjian tersebut sebenarnya telah ditandatangani pada tahun 2002. Pemerintah tampaknya tidak akan mengundur berlakunya atau pelaksanaan perjanjian ACFTA tersebut. Indonesia sebagai penandatangan akan tetap komit terhadap perjanjian, tidak ada penundaan, kata Wakil Menteri Perdagangan.³⁶

Pemerintah Indonesia akan meminta pengertian China untuk memberikan pengecualian terhadap industri tertentu. Sehubungan dengan rencana perdagangan bebas tersebut ada sekitar 303 produk industri Indonesia yang akan meminta perlindungan dari pemerintah, termasuk produk baja dan tekstil. Disamping itu penerimaan Pemerintah R.I diperkirakan mungkin akan turun sampai Rp. 15 triliun pada tahun 2010. Sebabnya adalah penurunan tarif bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan menjadi 0%.³⁷

³⁶ "303 Produk Industri Dilindungi", *Republika*, 16 Desember 2009.

³⁷ "Derasimang Bekal Hilang Rp. 15 Triliun", *Kompas*, 17 Desember 2009.

Seberapa jauh dampak perdagangan bebas antara Asean dan China yang menyangkut industri Indonesia. Tidak dapat dielakkan Indonesia harus memperkuat daya saing guna menaikkan posisi tawar produk-produk lokal. Pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa sektor manufaktur yang bakal terkena dampak terparah. Untuk produk-produk primer, Indonesia cenderung tetap kuat. Dalam usaha untuk memperkuat daya saing barang-barang Indonesia, perbaikan infrastruktur mutlak perlu untuk mencegah biaya ekonomi tinggi.³⁸

Bea masuk sebanyak 2.528 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan mulai 1 Januari 2010 pada tahap II untuk skema normal track1 (NT). Hal itu menjadi konsekuensi yang harus dijalankan Indonesia dan 10 negara lainnya, terkait implementasi perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China. Seluruh komoditas pertanian di luar kategori *sensitive products* (SP) akan dihilangkan bea masuk impornya menjadi 0%. FTA itu juga menjadi jalan masuk produk pangan impor. Dengan hilangnya hambatan tarif itu, pemerintah berjanji tetap melindungi pasar domestik melalui pengetatan hambatan non tarif. Instrumen non tarif tidak saja penting sebagai tambahan prasyarat teknis untuk menangkal serbuan produk impor. Tetapi juga melindungi masyarakat dari wabah penyakit pangan dan hewan. Jika sebelum sertifikasi bebas penyakit itu dianggap sebagai inefisiensi dan pembengkakan biaya oleh pengusaha, prosedur karantina saat liberalisasi pasar menjadi penting.³⁹

³⁸ "Perkuat Daya Saing, Naikkan Posisi Tawar di FTA", Media Indonesia, 26 Desember 2009.

³⁹ "Indonesian Trade Domestically Spiked Here", Media Indonesia, 24 Desember 2009.

Potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional sebagai dampak dari implementasi perjanjian Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diperkirakan mencapai Rp. 35 triliun per tahun. Nilai yang sangat besar tersebut hanyalah potensi kerugian yang bakal diderita oleh tujuh sektor manufaktur yakni industri petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, serta besi dan baja. Perkiraan potensi kerugian tersebut merupakan hasil kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Sesuai dengan skema normal track1 (NT 1) perjanjian ACFTA tahap II, sebanyak 2.528 pos tarif dari 17 sektor industri akan dihapuskan bea masuknya pada 1 Januari 2010. Berdasarkan kajian pemerintah dan usulan dunia usaha, dari total pos tarif itu sebanyak 314 pos tarif (12, 4%) akan direnegosiasi melalui modifikasi tarif dan kompensasi. Dari 314 pos tarif tersebut, pemerintah hanya akan merenegosiasikan 87 pos tarif sektor pertekstilan dari total pos tarif NT 1 yang dihapuskan bea masuknya sebanyak 838 pos tarif. Dari 752 pos tarif produk elektronik dalam NT 1 hanya tujuh pos tarif yang akan diubah, sedangkan dari 350 pos tarif besi dan baja, pemerintah hanya akan merenegosiasi 189 pos tarif. Benny menambahkan saat ini terdapat 536 pos tarif produk pertekstilan dalam skema NT 1 yang sangat sensitif (lemah daya saingnya) jika bea masuknya dihapus menjadi 0%, seperti kain tenun dan serat nilon.⁴⁰

Berdasarkan catatan China hingga akhir 2010, tercatat neraca perdagangan Indonesia-China berada dalam posisi 49,2 miliar dollar AS dan 52 miliar dollar AS.

⁴⁰ "Potensi kerugian akibat ACFTA capai Rp 35 triliun", *Bisnis Indonesia*, 23 Desember 2009.

Artinya, barang Indonesia yang diekspor ke China nilainya 49,2 miliar dollar AS, sedangkan barang China yang diekspor ke Indonesia nilainya 52 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia defisit sekitar 2,8 miliar dollar AS. Sedangkan menurut catatan Indonesia, defisit yang dialami Indonesia sebenarnya sekitar 5 miliar-7 miliar dollar AS.⁴¹


Tabel 1.1. Perkembangan Ekspor Indonesia Pasca ACFTA

TABEL DATA EKSPOR							
Komoditas	NILAI EKSPOR (Juta USD)						
	2006	2007	2008	2009	2010	Jan – Mei 2010	Jan – Mei 2011
Total Ekspor	100.789,7	114.092,2	137.010,5	116.490,7	157.779,1	60.191,1	80.275,8
Migas	21.209,5	22.088,6	29.126,3	19.018,3	28.039,6	11.262,6	16.029,5
Minyak Mentah	8.168,8	9.226,0	12.418,8	7.820,3	10.402,9	3.804,8	5.278,7
Hasil Minyak	2.843,7	2.878,6	3.547,0	2.262,3	3.967,3	1.882,4	2.230,2
Gas	10.197,0	9.983,8	13.160,5	8.935,7	13.669,4	5.575,4	8.520,6
Ekspor Non Migas	79.580,2	92.003,6	107.884,2	97.472,4	129.739,5	48.928,5	64.246,3
Pertanian	3.364,9	3.657,8	4.584,6	4.363,2	5.001,9	1.772,1	2.149,0
Industri	65.023,9	76.460,8	88.393,4	73.430,2	98.015,1	38.371,8	49.567,0
Pertambangan	11.191,4	11.885,0	14.906,2	19.679,0	26.722,5	10.784,6	12.530,3
Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)						
Jepang	12.198,6	13.092,8	13.795,3	11.981,6	16.496,5	6.339,3	7.351,8
Amerika Serikat	10.682,5	11.311,3	12.531,1	10.461,7	13.326,5	5.108,1	6.556,5
Singapura	7.883,9	8.990,4	10.116,0	7.944,9	9.553,6	3.807,5	4.543,4
Cina	5.466,6	6.664,1	7.787,2	8.906,3	14.080,9	5.033,1	7.010,3
India	3.326,5	4.885,0	7.060,9	7.351,4	9.851,2	3.413,3	5.038,7
Total 5 Negara Tujuan Utama	39.558,0	44.943,6	51.290,4	46.645,9	63.308,7	23.701,3	30.500,7
Total Pasar Ekspor Lainnya	40.090,8	47.068,7	56.615,3	50.826,5	66.430,8	25.227,2	33.745,6
Total Ekspor	79.648,8	92.012,3	107.905,7	97.472,4	129.739,5	48.928,5	64.246,3

Sumber: BPS (diolah: Dit. PIKEI – Bappenas)

⁴¹ "Neraca perdagangan Indonesia terhadap perusahaan asing" melalui

Tabel 1.2. Pertumbuhan dan Proporsi Ekspor Indonesia Pasca ACFTA



Sumber: BPS (diolah: Dit. PIKEI-Bappenas)

C. Pengaruh Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA (ACFTA) Terhadap Ekspor Mebel Jepara

Kesepakatan perdagangan ASEAN-CHINA (ACFTA) berlaku sejak 1 Januari 2010. Kesepakatan tersebut mencakup tiga bidang yang luas dan strategis: perdagangan barang, jasa, dan investasi. Dari segi volume dan potensi ekonomi, di ketiga bidang itu, China terlalu kuat untuk disaingi. Dasar hukum ACFTA adalah perjanjian kerjasama di bidang kerjasama ekonomi komprehensif antara ASEAN

dan China yaitu Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and The People's Republic of China (Framework Agreement). Perjanjian ini ditandatangani pada 5 November 2002 dan melahirkan tiga kesepakatan, yaitu *Agreement on Trade in Goods* atau kesepakatan perdagangan di bidang barang (29 November 2004), *Agreement on Trade in Service* atau kesepakatan perdagangan di bidang jasa (14 Januari 2007), dan *Agreement on Investment* atau kesepakatan di bidang investasi (15 Agustus 2007). Masalah utama penyebab kekhawatiran dunia usaha adalah kurang dilibatkannya mereka dalam proses perundingan. Pengusaha bahkan tidak diikutkan dalam proses perundingan yang forumnya bersifat antar pemerintah seperti ASEAN. ASEAN adalah organisasi regional yang keanggotaannya terbatas pada negara. Dalam berbagai perundingan resmi mengenai isu-isu yang menjadi agenda perhatian ASEAN, pihak yang ikut adalah perwakilan negara anggota. Selain negara, pihak swasta atau pengusaha tidak menjadi peserta. Penyebab kedua, kurang dilibatkannya dunia usaha kita sebagai anggota (delegasi) dalam proses perundingan terutama di perundingan kerja sama ekonomi atau perdagangan. Proses perundingan, termasuk persiapan perundingan, pihak yang langsung menanganinya adalah instansi pemerintah.

Dasar hukum untuk perundingan perjanjian internasional adalah UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UU ini menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah dalam mempersiapkan, merundingkan, menandatangani bahkan mengesahkan perjanjian internasional. Sebelum mengesahkan perjanjian internasional

di bidang ekonomi atau perdagangan, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak perjanjian tersebut. Setiap perjanjian kerjasama dibidang ekonomi atau perdagangan membawa dampak baik atau buruk bagi perekonomian. Untuk mengetahui dampak yang akan terjadi dari perjanjian internasional, konsultasi dengan pihak yang akan terkena dampaknya, harus dilakukan. Konsultasi bukan sekadar dengan instansi, departemen, atau non departemen. Konsultasi perlu dilakukan dengan pihak-pihak ketiga, seperti dunia usaha atau akademisi Pemerintah perlu menjelaskan peluang atau kesempatan dari suatu perjanjian atau kesepakatan internasional di bidang ekonomi atau perdagangan kepada dunia usaha. Pemerintah perlu juga meminta masukan, kepentingan, dan kalau perlu kritik mereka terhadap muatan perjanjian internasional yang akan disepakati. Suara dunia usaha terhadap akan berlakunya ACFTA adalah suara yang murni kepentingan dunia usaha. Merekalah garis depan yang akan terkena dampak dari masuknya produk China ke dalam negeri. Sambil berupaya meminta penundaan ACFTA, pemerintah agar lebih terbuka untuk mendengar suara dan kepentingan dunia usaha. Di masa depan, dalam negosiasi kerjasama perdagangan atau ekonomi, pemerintah perlu mendengar suara dunia usaha kita. Menurut pengusaha mebel dan furniture di Kota Jepara, penandatanganan ACFTA ini memberikan dampak positif bagi mereka. Pengusaha mebel dan furniture berpendapat bahwa pasar China cukup prospektif bagi produk ekspor furnitur, karena

kaya baru dengan ketertarikan tinggi terhadap produk anyar.⁴² Namun mereka tetap sangat membutuhkan bantuan promosi dari pemerintah untuk dapat memaksimalkan ekspor mebel dan furniturenya di China karena mengakui bahwa masih kurang optimalnya penggarapan pasar China pasca ACFTA.

Dampak ACFTA jelas berpengaruh terhadap ekspor mebel Jepara, dimana penjualan mebel ke luar negeri mengalami penurunan bilamana Pemerintah tidak mengambil sikap dalam menangani hal tersebut. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta pengusaha-pengusaha mebel mempunyai peran untuk menghindari dan menanggulangi dampak ACFTA agar tidak berpengaruh terhadap ekspor mebel Jepara dan perekonomian Jepara.

⁴² "Pengaruh ACFTA Terhadap Perusahaan Mebel Di Jepara" Melalui